

**PENGECUALIAN PENCATATAN
PERKAWINAN DENGAN ALASAN ADAT
OLEH CAMAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENGECUALIAN PENCATATAN
PERKAWINAN DENGAN ALASAN ADAT
OLEH CAMAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAILA RIZQI ILAHANA

NIM : 1121052

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAILA RIZQI ILAHANA
NIM : 1121052
Judul Skripsi : Pengecualian Pencatatan Perkawinan
dengan Alasan Adat Oleh Camat

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



NAILA RIZQI ILAHANA
NIM. 1121052

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. H. Nawawi, RT. 004 RW. 001 No. 5 Desa Karang Jompo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Naila Rizqi Ilahana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NAILA RIZQI ILAHANA

Nim : 1121052

Judul : Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP: 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Naila Rizqi Ilahana
NIM : 1121052
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 06 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP: 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP.196806082000032001

Penguji II

Luqman Haqqi Amirulloh, M.H.
NIP.199011182019031002



Pekalongan, 10 Desember 2025

Mengesahkan Oleh

Dekan

M. Ag.
NIP.19506200031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	ئَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiḥ al-Islām* atau *syaiḥul Islām*.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, serta kesabaran yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah, penuh dengan tantangan dan ujian, namun berkat pertolongan dan ridha-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam setiap langkah penulisan, penulis tidak pernah berjalan sendiri. Ada doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang mengiringi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Kepada pintu surgaku dan belahan jiwaku, Ibu Jazaul Muniroh, dan cinta pertama dan panutanku, Bapak Raharjanji Supriyono, tiada kata yang mampu melukiskan betapa besar kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Dalam setiap doa yang terucap, dalam setiap peluh dan lelah yang tak pernah terhitung, tersimpan cinta yang menjadi penopang langkah kecil putrimu ini hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kesabaran yang tak pernah surut, serta dukungan yang selalu hadir di saat penulis hampir menyerah. Segala cinta dan pengorbanan kalian adalah sumber kekuatan terbesar bagi penulis yang membuat skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.
2. Kepada adikku tersayang, Almarhum adik muhammad hanif nazmi, meski raga kita kini terpisah, semangat dan kenangan indah bersamamu akan selalu hidup dalam setiap langkahku. Aku percaya, dari surga sana kamu

tersenyum melihat pencapaian ini. Persembahan ini, adalah peluk hangatku yang tak terucapkan untukmu.

3. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih telah selalu menjadi teladan dan patokan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang membanggakan. Kehadiran, kasih sayang, dan dukungan kalian menjadi motivasi yang tak tergantikan, mendorong penulis melangkah dengan lebih yakin dan penuh rasa syukur. Kalian adalah bukti nyata bahwa cinta dan persatuan adalah warisan yang berharga. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan bagi kita semua.
4. Kepada Dosen Pembimbing yang luar biasa, Ibu Dr. Hj. Siti Qamariyah, M.A., terima kasih atas kesabaran, waktu, perhatian, bimbingan serta ilmu yang telah Ibu berikan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Setiap masukan, arahan, dan koreksi dari Ibu merupakan lampu penerang yang menuntun penulis melewati berbagai hambatan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan serta ilmu yang telah Ibu berikan juga menjadi bekal berharga yang akan senantiasa penulis ingat dan jadikan pedoman dalam perjalanan hidup ke depan. Persembahan ini adalah wujud penghormatan dan terima kasih penulis yang tulus.
5. Kepada Dosen Perwalian Akademik, Bapak Muhammad Farid Azmi, M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama perjalanan studi penulis. Terima kasih atas dedikasi, kesabaran, serta perhatian Bapak dalam membimbing selama perjalanan studi penulis.
6. Kepada teman-teman seperjuangan sejak menapaki jenjang perguruan tinggi, yang menemani penulis dari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, Nindya, Ovi, Evi, Lia, Fallia, Syaila, Dini, Yurike, Wafi, Eva, serta

sahabat-sahabat seperjuangan lain yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup dan kuliah penulis. Kebersamaan kita bukan hanya sebatas ruang kelas dan tugas, tetapi juga tawa, air mata, dan doa yang saling menguatkan. Semangat dan dukungan kalian telah menjadi motivasi yang menjaga langkah penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman KKN-T angkatan 61 desa Surjo, terima kasih telah memberi ruang bagi penulis untuk berkembang, belajar, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kebersamaan dan pengalaman bersama kalian menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
8. Terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun, Terima kasih sudah melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, apapun kurang lebihmu mari kita rayakan diri sendiri.

MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
-Q.S AL-Baqarah: 286*

"Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu".

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya."



ABSTRAK

Naila Rizqi Ilahana, 2025. “Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Kewenangan dispensasi prosedur pencatatan oleh Camat yang tidak disertai rincian alasan-alasan kebolehan dispensasi menurut hukum menjadi persoalan di tingkat praktiknya. Masing-masing Camat dapat menentukan sendiri pertimbangannya dalam memberikan dispensasi itu. Seperti yang terjadi pada wilayah KUA Kec. Wiradesa, dispensasi Camat untuk mempercepat pencatatan perkawinan tidak didasarkan pada pertimbangan alasan untuk calon pengantin harus langsung terjun ke luar negeri untuk melakukan urusan negara.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dalam praktik kehidupan masyarakat yaitu ketentuan hukum mengenai Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan Dasar pertimbangan camat mengabulkan permohonan dengan alasan adat dan Akibat hukum dalam hal camat mengabulkan permohonan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan camat mengabulkan permohonan dengan alasan adat yaitu Dasar pertimbangan Camat dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan dengan alasan adat pada dasarnya didasarkan pada sikap penghormatan terhadap nilai sosial-budaya masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat tetap berpegang pada syarat-syarat administrasi dan keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi memberikan ruang toleransi waktu

bagi keluarga untuk melaksanakan prosesi adat terlebih dahulu. Dengan demikian, keputusan Camat mencerminkan keseimbangan antara kewajiban menegakkan hukum positif dan penghargaan terhadap kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat dan Akibat Hukum Dalam Hal Camat Mengabulkan Permohonan yaitu Akibat hukum dalam hal Camat mengabulkan permohonan percepatan nikah adalah bahwa perkawinan tersebut dapat segera dicatat sehingga memperoleh keabsahan administratif dan kekuatan hukum negara. Pencatatan yang dipercepat tetap harus memenuhi syarat sah perkawinan menurut agama serta kelengkapan administrasi kependudukan. Selama percepatan dilakukan tanpa mengabaikan syarat dan batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka pencatatan tersebut sah dan memberikan akibat hukum berupa pengakuan status suami istri, kepastian hak terhadap anak, harta bersama, dan perlindungan hukum bagi keluarga.

Kata Kunci: Camat, Dispensasi, Nikah

ABSTRACT

Naila Rizqi Ilahana, 2025. *“Exceptions to Marriage Registration on Customary Grounds by the Sub-district Head”*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

The authority to grant dispensation for registration procedures by the Sub-district Head without detailed legal justification is problematic in practice. Each Sub-district Head can determine their own reasons for granting such dispensation. As was the case in the Wiradesa District Office of Religious Affairs (KUA), the Sub-district Head's dispensation to expedite marriage registration was not based on the reason that the prospective bride and groom had to travel abroad to conduct state affairs. The method used is empirical legal research, a type of legal research that positions law as a social phenomenon observable in the practice of community life, namely the legal provisions regarding Exceptions to Marriage Registration on Customary Grounds by the Sub-district Head. This study aims to analyze and reveal the basis for the sub-district head's considerations in granting requests based on customary reasons and the legal consequences if the sub-district head grants the request.

The method used is normative or dogmatic legal research, namely research on law within the realm of normative provisions that examines the conformity of the legal behavior of the community and policymakers with existing legal provisions, specifically the legal provisions concerning Dispensations for Marriage Registration Procedures by the Sub-district Head (Case Study in Wiradesa Sub-district).

The results of the study indicate that the basis for the sub-district head's consideration in granting the application

for customary reasons is that the basis for the sub-district head's consideration in granting the application for marriage registration for customary reasons is basically based on an attitude of respect for the socio-cultural values of the local community, as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations. The sub-district head still adheres to the administrative requirements and the validity of marriage according to religion, but provides time tolerance for the family to carry out the customary procession first. Thus, the sub-district head's decision reflects a balance between the obligation to uphold positive law and respect for local wisdom that lives in the community and Legal Consequences in the Case of the Sub-district Head Granting the Application, namely the legal consequences in the case of the sub-district head granting the application for accelerated marriage are that the marriage can be immediately registered so that it obtains administrative validity and state legal force. Expedited registration must still meet the requirements for valid marriage according to religion and complete population administration. As long as the expedited registration process adheres to the requirements and deadlines stipulated by laws and regulations, the registration is valid and provides legal consequences, including recognition of husband and wife status, certainty of rights to children, joint property, and legal protection for the family.

Keywords: Dispensation, Sub-district Head, Marriage.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan sepasang fasilitas, yakni fasilitas material berupa alam dan segala potensinya, fasilitas material berupa al-Quran dan as-Sunnah sekaligus dengan segala rahmat dan karunia-Nya berharap sepasang fasilitas tersebut menjadikan bekal penulis dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat” sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Pembimbing yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu dan buah pikiranya untuk memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan baru kepada peneliti.
6. Orangtua, keluarga, dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memotivasi.
7. Semua pihak yang membantu peneliti dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, harapan besar bagi penulis bila Skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 24 Oktober 2025

Penulis,



NAILA RIZQI ILAHANA

NIM. 1121052



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II. TEORI DISKRESI, KONSEP AKIBAT HUKUM, DAN KONSEP PENCATATAN PERKAWINAN.....	23

A. Teori Diskresi.....	23
B. Konsep Akibat Hukum.....	24
C. Konsep Pencatatan Perkawinan	25
BAB III. PENCATATAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN ADAT PADA MASYARAKAT WIRADESA	36
A. Kondisi Umum Masyarakat Wiradesa	36
B. Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat pada Masyarakat Wiradesa.....	38
BAB IV. DASAR PERTIMBANGAN CAMAT MENGABULKAN PERMOHONAN DENGAN ALASAN ADAT DAN AKIBAT HUKUMNYA.....	50
A. Dasar Pertimbangan Camat Mengabulkan Permohonan dengan Alasan Adat.....	50
B. Akibat Hukum dalam Hal Camat Mengabulkan Permohonan	56
BAB V. PENUTUP.....	60
A. Simpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Alasan Permohonan Dispensasi Camat	53
Tabel 4.2	Alasan Pertimbangan oleh Camat.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Dispensasi.....	66
Lampiran 2 : Dokumentasi	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya berlandaskan nilai agama, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tradisi adat yang hidup dalam masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, pelaksanaan perkawinan sering kali dilakukan terlebih dahulu menurut hukum adat, yang memberikan legitimasi sosial penuh bagi pasangan di lingkungan komunitasnya. Namun, negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya mewajibkan bahwa setiap perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan harus dicatatkan agar memperoleh akta perkawinan sebagai bukti autentik dalam sistem hukum nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap sahnya perkawinan tidak hanya berhenti pada pengesahan agama atau adat, tetapi juga mensyaratkan pencatatan dalam administrasi kependudukan sebagai wujud kepastian hukum. Permasalahan muncul ketika masyarakat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan berdasarkan alasan adat kepada Camat atau pejabat pencatatan sipil, terutama dalam kasus perkawinan yang telah berlangsung lama, tidak didukung kelengkapan dokumen administratif, atau dilakukan di wilayah komunitas adat yang kuat. Dalam kondisi demikian, Camat berada pada posisi dilematis, karena di satu sisi harus menghormati nilai-nilai adat, namun pada sisi lain terikat asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, keabsahan pernikahan ditentukan oleh keabsahannya menurut agama serta kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan. Pencatatan ini dilakukan di (KUA) untuk para muslim dan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (kandukcapil) daerah bagi non muslim.¹ Kepala wilayah Kecamatan, yaitu Camat memperoleh kewenangan memberikan dispensasi prosedur pencatatan, berupa percepatan proses atau prosedur pencatatan yang seharusnya minimal 10 hari sebelum akad nikah dapat dipercepat oleh Camat kurang dari batas waktu itu.² Adanya pengaturan dispensasi prosedur ini sangat menguntungkan bagi mereka yang tidak bisa menunggu lama dalam memproses pencatatan perkawinannya. Adapun alasan-alasan kebolehan dispensasi prosedur oleh Camat ini tidak dirinci oleh hukum namun menjadi wilayah diskresi hukum yang diserahkan kepada Camat.³

Pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting, karena kantor pemerintah memberikan perlindungan hukum dan menunjukkan adanya pengakuan pemerintah atas keabsahan perkawinan satu pasangan. Pencatatan perkawinan akan mengonsekwensikan pengakuan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perkawinan, seperti keabsahan anak yang dilahirkan, layanan lembaga hukum terkait perkawinan seperti Kecamatan Agama, KUA,

¹ Ibrahim, J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2017), 133.

² Kementerian Dalam Negeri RI, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan* (2020), 1.

³ Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 1.

Kantor Catatan Sipil, juga pengakuan hak waris dan lainnya.⁴

Kewenangan dispensasi prosedur pencatatan oleh Camat yang tidak disertai rincian alasan-alasan kebolehan masyarakat mengajukan dispensasi menurut hukum menjadi persoalan di tingkat praktiknya. Selain itu, tidak adanya dasar hukum yang merinci dasar pertimbangan yang bisa dipakai Camat dalam memberikan dispensasi prosedur pencatatan juga menjadi persoalan masing-masing Camat dapat menentukan sendiri pertimbangannya dalam memberikan dispensasi itu. Seperti yang terjadi pada wilayah KUA Kec. Wiradesa, terdapat dispensasi Camat untuk mempercepat pencatatan perkawinan yang tidak didasarkan pada pertimbangan bahwa calon pengantin ada keperluan ke luar negeri untuk melakukan urusan negara sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah di atas. Surat dispensasi tersebut diberikan oleh Camat kepada pemohon untuk sekedar mewujudkan harapan pemohon dapat melakukan percepatan terselenggaranya perkawinan.⁵

Peraturan mengenai hal-hal menyangkut prosedur pencatatan perkawinan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengenai penyelenggaraan UU No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. diantaranya Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:⁶

⁴ Nurhayati, S, "Perkawinan Adat dan Problematika Pencatatan dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Masyarakat* 13, no. 2 (2021), 115-128.

⁵ Nurhayati, S, "Perkawinan Adat dan Problematika Pencatatan dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Masyarakat* 13, no. 2 (2021), 115-128.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang mendesak, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Penjelasan mengenai butir 1, 2, dan 3 dari pasal yang telah disebutkan:

Ayat (1), cukup jelas.

Ayat (2), cukup jelas.

Ayat (3), Jika terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan walaupun belum melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari, apabila salah satu calon pengantin harus secepatgera berangkat ke luar negeri dengan menjalankan tugas negara, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk mengajukan permohonan dispensasi. Pemberian dispensasi nikah oleh camat juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 4. Pasal Tersebut menyatakan bahwa jika penyelenggaraan akad nikah kurang dari 10 hari kerja sejak pendaftaran perkawinan agar memperoleh surat dispensasi dari camat setempat.⁷

Pernikahan harus didaftarkan paling lambat 10 hari kerja. Masyarakat Kecamatan Wiradesa ialah Sebagian

⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 2006), 2.

besar warga bekerja sebagai petani, dengan sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang maupun aparatur sipil negara. Cara hidup mereka tidak menyerupai penduduk kota yang hidup di tengah kesibukan ibu kota, maupun individu yang kerap melakukan perjalanan ke luar negeri. Sehingga percepatan prosedur perkawinan pada umumnya tidak berkait dengan alasan akan ke luar negeri sebagaimana penjelasan peraturan. Camat Wiradesa banyak memberikan dispensasi procedural itu untuk alasan yang bermacam-macam, namun bukan karena calon penganten mau ke luar negeri. Jika Camat tidak memiliki dasar dan prinsip yang kuat, celah kewenangannya dapat disalah gunakan oleh masyarakat untuk tidak taat peraturan prosedur pencatatan dengan dalil dapat dimintakan dispensasi kepada Camat.⁸

Tujuan diberlakukannya ketentuan pencatatan pernikahan paling cepat 10 hari setelah pendaftaran adalah agar pihak berwenang dapat memeriksa apakah terdapat masalah dalam hal perwalian atau status pribadi calon pengantin, misalnya apa masih bujangan atau sudah pernah menikah. Aturan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penipuan atau penyalahgunaan di KUA. Pernah terjadi pihak KUA menolak surat dispensasi Camat, karena persyaratan sedang dalam pemeriksaan petugas KUA, hal ini sekaligus menggambarkan bisa jadi dengan surat izin dari Camat itu tiba-tiba pekerjaan KUA dalam memeriksa persyaratan terhenti akibat calon mempelai telah mendapatkan dispensasi dari camat.⁹

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 13.

⁹ Yulia, R, "Kewenangan Camat dalam Administrasi Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020), 33–42.

Camat sebagai pejabat administrasi pada dasarnya hanya dapat melakukan pencatatan jika seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan, yang kemudian dimutakhirkan pengaturannya melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dengan menekankan keabsahan perkawinan dan kejelasan dokumen identitas sebagai syarat pencatatan. Namun, dalam praktik lapangan sering ditemukan situasi kekosongan prosedural, misalnya ketika perkawinan adat telah lama dilaksanakan tetapi tidak terdokumentasi, atau ketika bukti saksi adat menjadi satu-satunya alat pembuktian yang tersedia.

Pada titik ini, Camat terkadang menggunakan diskresi dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mempertimbangkan pencatatan perkawinan demi melindungi hak-hak keperdataan pasangan, seperti status anak, hak waris, dan akses pelayanan publik. Akan tetapi, penggunaan kewenangan tersebut harus dilakukan secara cermat, karena pengesahan pencatatan tanpa dasar hukum yang memadai dapat menimbulkan akibat hukum administratif, termasuk pembatalan akta, sengketa tata usaha negara, hingga pertanggungjawaban disiplin ASN.

Oleh sebab itu, kajian mengenai pengecualian pencatatan perkawinan dengan alasan adat oleh Camat menjadi penting, karena menyangkut upaya menemukan keseimbangan antara kepastian hukum negara dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat adat. Penelitian ini mengkaji ruang kewenangan Camat dalam melakukan penemuan hukum, batasan-batasan tindakan administratif, serta implikasi hukum dari pengesahan perkawinan berbasis adat bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem administrasi kependudukan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis akan melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul **“Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan camat mengabulkan permohonan dengan alasan adat?
2. Bagaimana akibat hukum dalam hal camat mengabulkan permohonan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengungkapkan dasar pertimbangan camat mengabulkan permohonan dengan alasan adat.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dalam hal camat mengabulkan permohonan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang persoalan yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis harap penelitian ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Bagi para akademisi studi ini diperlukan mampu memberikan manfaat berupa perluasan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga terkait dispensasi nikah prosedur oleh Camat.
- b. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil studi ini diperlukan mampu menyediakan data dan informasi yang luas mengenai alasan dan dasar pemberian dispensasi prosedur nikah oleh Camat serta diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu referensi bagi penelitiannya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi para praktisi hukum studi ini diharapkan bisa untuk saran yang bermanfaat bagi pendampingan masyarakat yang memerlukan Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat.
- b. Bagi masyarakat, dan tokoh masyarakat hasil penelitian ini diharapkan bisa menyediakan informasi yang berguma terkait Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Diskresi

Diskresi merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum administrasi negara yang memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak ketika peraturan perundang-undangan tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat. Dalam doktrin administrasi modern, diskresi dipahami sebagai bentuk “kebebasan bertindak” (*freies Ermessen*) yang tetap berada dalam bingkai asas legalitas serta prinsip proporsionalitas.

Pemberian diskresi diperlukan karena hukum tertulis tidak selalu mampu merespons kompleksitas dinamika sosial secara real time, sehingga pejabat diberi kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat interpretatif maupun kebijakan dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, konsep ini dilembagakan melalui Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan yang menegaskan

bahwa diskresi hanya dapat digunakan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.¹⁰

Namun demikian, diskresi tetap memiliki batasan normatif, antara lain tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan dengan itikad baik, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, maupun administratif. Oleh karena itu, penggunaan diskresi bukanlah bentuk kebebasan absolut, melainkan kewenangan terbatas yang harus diterapkan secara hati-hati agar tidak bergeser menjadi tindakan sewenang-wenang yang berpotensi menimbulkan maladministrasi ataupun sengketa tata usaha negara.¹¹

2. Konsep Akibat Hukum

Konsep akibat hukum pada dasarnya merujuk pada segala konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu tindakan hukum, peristiwa hukum, atau hubungan hukum yang melibatkan subjek hukum dalam suatu tatanan normatif. Akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hak dan kewajiban, sehingga menjadi indikator bahwa suatu norma bekerja secara efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Dalam doktrin hukum, akibat hukum tidak hanya lahir dari tindakan manusia yang disengaja untuk menimbulkan akibat tertentu (*rechtshandeling*),

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 33.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 23.

tetapi juga dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan peristiwa hukum alamiah seperti kelahiran atau kematian. Dalam konteks hukum administrasi negara, akibat hukum terutama muncul dari keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, karena setiap tindakan pejabat administrasi akan menimbulkan status hukum baru bagi masyarakat atau mengubah keadaan hukum yang telah ada.

Suatu keputusan yang sah akan melahirkan akibat hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, sedangkan keputusan yang cacat prosedur atau substansi dapat dibatalkan sehingga akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, konsep akibat hukum merupakan elemen kunci dalam memahami bagaimana hukum beroperasi melalui mekanisme kausalitas normatif untuk menata hubungan sosial dan administrasi pemerintahan.¹²

3. Konsep Pencatatan Perkawinan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang dilakukan negara untuk memberikan kepastian dan tertib hukum terhadap setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat sah menurut agama. PP ini menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dilaporkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan agama masing-masing, yaitu Pegawai Pencatat Nikah di KUA bagi yang beragama Islam, dan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bagi yang

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 54.

beragama selain Islam. Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan harus dihadiri oleh Pegawai Pencatat, dua orang saksi, serta dituangkan dalam akta perkawinan sebagai bukti autentik yang mencerminkan bahwa peristiwa hukum tersebut telah tercatat secara sah.¹³

Dengan demikian, PP ini mempertegas bahwa walaupun sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, kekuatan hukum administratifnya baru lahir setelah dilakukan pencatatan, sehingga pasangan suami istri memperoleh perlindungan penuh terhadap hak dan kewajiban keperdataannya. Pencatatan dalam konteks PP No. 9 Tahun 1975 juga berfungsi sebagai instrumen negara untuk mencegah praktik perkawinan yang tidak bertanggung jawab, ketidakpastian status keluarga, serta melindungi kepentingan anak dan istri yang seringkali dirugikan ketika sebuah perkawinan tidak memiliki bukti formal. Oleh karena itu, PP ini menjadi landasan operasional yang memastikan bahwa setiap perkawinan tercatat dengan benar sesuai ketentuan administrasi kependudukan nasional.¹⁴

F. Penelitian yang Relevan

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian terdahulu berjudul *Implementation of Government Regulation (PP) Number 9 Of 1975 Concerning Sub-District Dispensation to Accelerate Marriage from The Perspective of Maqashid Sharia*

¹³ Muchsin, *Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 112.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

oleh Muhammad Shafwan Ikmal membahas Analisis Maqashid Syariah dalam kontribusi dispensasi oleh Camat atas nama Bupati dengan mempercepat pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Tembilahan. Studi ini menggunakan metode studi lapangan, dimana peneliti mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian, oleh Kecamatan Tembilahan.

Dasar permohonan dispensasi antara lain: calon mempelai mempunyai kepentingan mendesak yang harus bepergian ke luar negeri, keterlambatan dalam menyampaikan rencana pernikahan ke KUA baik karena kelalaian maupun kurangnya pengetahuan tentang aturan dispensasi nikah, sudah mengajukan pemberitahuan lebih dari 10 hari kerja sebelum akad namun ada kekurangan dalam persyaratan, serta belum mendapat izin dari tempat kerja dalam waktu yang cukup lama. Faktor yang mendukung pemberian dispensasi oleh Camat adalah adanya komunikasi yang efektif dan sumber daya yang responsif, sedangkan hambatannya meliputi komunikasi yang kadang kurang optimal, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya prosedur standar dari pemerintah terkait pengajuan dispensasi Camat untuk percepatan pernikahan.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini yaitu dispensasi dikeluarkan oleh Camat yang menerangkan adanya sebuah kebutuhan mendesak, akan tetapi perbedaan dari penelitian ini yaitu terkait pemberian dispensasi

¹⁵ Muhammad Shafwan Ikmal, "Implementation of Government Regulation (PP) Number 9 of 1975 Concerning Sub-District Dispensation to Accelerate Marriage from the Perspective of Maqashid Sharia, *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues* 1, no. 1 (June 2023), 77.

dilokasi yang berbeda dan tidak secara penuh terdapat dukungan dari pemerintah hingga secara murni merupakan kebijakan Camat.

2. Penelitian terdahulu oleh Abdul Edo Munawar, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, yang penelitiannya telah disahkan pada Februari 2018 dengan judul: “Analisis Terhadap PP No 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Lima Kaum)” Jenis studi ini menggunakan studi deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang menjelaskan kejadian dan fenomena yang terjadi di Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi sesuai kondisi nyata di Kecamatan Lima Kaum, dimana penulis memanfaatkan data primer sebagai sumber utama penelitian.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama memberikan percepatan pernikahan dengan cara memberi dispensasi, namun perbedaan yaitu lokasi penelitian dan dasar alasan pemberian dispensasi.

3. Penelitian terdahulu dengan oleh Muhammad Shafwan Ikmal yang berjudul: “Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)” harapan studi penelitian ini adalah untuk memahami alasan di balik pengajuan dispensasi camat atas nama bupati oleh calon pengantin guna percepatan pernikahan, mengidentifikasi faktor-faktor yang

¹⁶ Abdul Edo Munawar, “Analisis Terhadap Pp No 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Lima Kaum),” (Skripsi IAIN Batusangkar, 2018), 56.

mendukung maupun menghambat pemberian dispensasi tersebut, serta menganalisis pemberian Dispensasi Camat atas nama bupati dari Perspektif Maqashid Syariah.

Metode yang digunakan yaitu metode studi lapangan (*field research*), dimana Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan lokasi penelitian, calon mempelai yang mendaftarkan dispensasi untuk sumber data primer, dan buku, jurnal, serta dokumen digunakan sebagai data sekunder, Serta kamus digunakan untuk sumber data tersier. Metode pengumpulan data oleh penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, serta telaah literatur. Sementara itu, teknik analisis data yang diterapkan ialah deskriptif kualitatif.¹⁷

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu bahwa dengan adanya dispensasi maka di berikan kemudahan dalam melangsungkan pernikahan sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu proses dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

4. Penelitian terdahulu oleh M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto yang berjudul: “Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut PP No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)”. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan memahami analisis terhadap Pasal 3 ayat 2 dan 3 PP Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengenai penyelenggaraan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai

¹⁷ Muhammad Shafwan Ikmal, “Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)”.

pernikahan di KUA Kec. Sungai Sembilan. Selain itu, studi ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar calon mempelai di KUA Kec. Sungai Sembilan mengajukan permohonan dispensasi kepada kepala daerah, serta menelaah dan mengevaluasi frekuensi pemberian dispensasi nikah oleh camat yang hanya bertujuan mempercepat pelaksanaan pernikahan sebelum tenggat waktu 10 hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁸

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait kemudahan pemberian dispensasi nikah sedangkan perbedaan yaitu dispensasi yang diberikan berdasarkan peraturan pemerintah sedangkan penelitian ini mendasarkan kepada kebijakan Camat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah penelitian Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial dengan menitikberatkan pada perilaku masyarakat, implementasi kebijakan, serta efektivitas peraturan perundang-undangan dalam praktik. Berbeda dengan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada teks dan kaidah hukum tertulis, penelitian yuridis empiris menggunakan data lapangan sebagai sumber utama melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan interaksi langsung

¹⁸ M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto, “*Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut Pp No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)*” (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019), 76.

dengan subjek hukum untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan oleh aparat pemerintah serta bagaimana masyarakat meresponsnya.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif²⁰, Pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif merupakan kombinasi metodologis yang mempelajari hukum dalam kenyataan sosial melalui pengamatan langsung terhadap perilaku hukum, praktik administrasi, serta respons masyarakat terhadap penerapan suatu norma. Dalam penelitian ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai teks atau kaidah tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup (*living law*) sehingga diperlukan penggalan data langsung di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam pola interaksi, persepsi, motif, dan pengalaman para pihak dalam konteks penerapan hukum, sehingga menghasilkan pemahaman holistik terhadap efektivitas dan implementasi norma.

Di sisi lain, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) memberikan landasan normatif yang kokoh bagi analisis hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, mengkaji hierarki normatifnya, serta menilai kesesuaian dan harmonisasi antar ketentuan hukum. Analisis ini penting untuk memastikan seluruh argumentasi memiliki pijakan legal formal, terutama ketika

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022), 56.

membahas kewenangan pejabat, legalitas tindakan administratif, atau akibat hukum suatu perbuatan.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan ketika norma hukum tidak memberikan jawaban yang memadai atau ketika terdapat kekaburan dan kekosongan hukum. Pendekatan ini mengandalkan doktrin, teori hukum, dan asas-asas umum yang dikembangkan oleh para sarjana untuk membangun kerangka pemikiran yang dapat menuntun penafsiran hukum. Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat menautkan peraturan dengan teori dasar seperti kepastian hukum, keadilan, hubungan kewenangan, ataupun teori penemuan hukum, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dan argumentatif.²¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah “kata-kata dari tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai”, yakni data yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang merupakan masyarakat terdampak dan dari lembaga yang menangani yaitu Kantor Kecamatan Wiradesa, Pelaku Subjek Hukumnya.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, 2016), 98.

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Data Tersier atau Bahan Hukum Penunjang.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengenai penyelenggaraan UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

- a) Buku-buku tentang penelitian hukum.
- b) Skripsi dan Jurnal.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- d) Website internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dengan cara wawancara (*interview*) dan observasi.

1) Wawancara

Melalu teknik *interview*/ wawancara langsung dengan responden dan informan yang merupakan masyarakat terdampak dan dari lembaga yang menangani yaitu dilakukan pada Kantor Kecamatan Wiradesa, Pelaku Subjek Hukumnya.

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi tentang Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat. Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelesuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat.

1) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah satu metode pengambilan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi, meliputi surat-surat, catatan harian, laporan, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, berita media masa, foto dan sebagainya. Bahwa pengambilan dokumntasi digunakan untuk menambah keaslian dan originalitas dari penelitian yang dilakukan

sehingga Hasil penelitian akan lebih kredibel/ dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang kredibel.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan interaktif model merupakan pendekatan analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang menekankan bahwa proses analisis tidak berlangsung secara linear, tetapi bersifat siklus, saling memengaruhi, dan berlangsung terus-menerus selama penelitian. Dalam model ini, peneliti tidak menunggu seluruh data terkumpul untuk mulai menganalisis, tetapi sejak awal proses pengumpulan data, peneliti sudah melakukan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara simultan.

Tahapan pertama dalam interaktif model adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengorganisasikan data mentah menjadi informasi yang lebih terarah. Pada tahap ini, peneliti menilai data mana yang relevan dan memiliki nilai analitis terhadap permasalahan penelitian. Reduksi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa hanya data yang bermakna dan berpengaruh yang digunakan dalam analisis.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu langkah menata data dalam bentuk matriks, narasi, bagan, tabel, atau pola hubungan yang memudahkan peneliti memahami keseluruhan temuan. Penyajian data membantu peneliti melihat hubungan antar konsep, mengidentifikasi pola, serta menemukan tema-tema penting yang muncul selama proses penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, penyajian data sering diwujudkan dalam bentuk

uraian naratif atau tabel hubungan antar variabel hukum dan sosial.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan makna dari data yang telah diorganisir.²² Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan mencoba untuk menyimpulkan temuan atau pola yang muncul dari data tersebut. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh data yang telah dianalisis dengan seksama. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah ditarik untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti triangulasi data atau diskusi dengan pihak lain yang terlibat dalam penelitian atau analisis.

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan inti dari suatu data yang telah terkumpul pada suatu proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga hasil penelitian yang dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir tentang Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang bertujuan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman mengenai arah dan tujuan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan langkah-langkah penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 157–160.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori dan kerangka konseptual yang memaparkan teori diskresi, konsep akibat hukum, dan konsep pencatatan perkawinan.

Bab ketiga, menjelaskan pembahasan umum tentang profil lokasi penelitian dan praktik Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat Wiradesa, yang mendiskripsikan: posisi geografis/lokasi kecamatan Wiradesa, kondisi demografi, kondisi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan masyarakat, tradisis perkawinan masyarakat; praktik pemberian permohonan prosedur nikah oleh Camat: Dasar pertimbangan camat mengabulkan permohonan dengan alasan adat dan Akibat hukum dalam hal camat mengabulkan permohonan.

Bab empat, berisi tentang Dasar pertimbangan camat mengabulkan permohonan dengan alasan adat dan Akibat hukum dalam hal camat mengabulkan permohonan.

Bab lima, merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Dasar pertimbangan Camat dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan dengan alasan adat pada dasarnya didasarkan pada sikap penghormatan terhadap nilai sosial-budaya masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat tetap berpegang pada syarat-syarat administrasi dan keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi memberikan ruang toleransi waktu bagi keluarga untuk melaksanakan prosesi adat terlebih dahulu. Dengan demikian, keputusan Camat mencerminkan keseimbangan antara kewajiban menegakkan hukum positif dan penghargaan terhadap kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.
2. Akibat hukum dalam hal Camat mengabulkan permohonan percepatan nikah adalah bahwa perkawinan tersebut dapat segera dicatat sehingga memperoleh keabsahan administratif dan kekuatan hukum negara. Pencatatan yang dipercepat tetap harus memenuhi syarat sah perkawinan menurut agama serta kelengkapan administrasi kependudukan. Selama percepatan dilakukan tanpa mengabaikan syarat dan batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka pencatatan tersebut sah dan memberikan akibat hukum berupa pengakuan status suami istri, kepastian hak terhadap anak, harta bersama, dan perlindungan hukum bagi keluarga.

B. Saran

1. Sebaiknya camat perlu membuat pedoman yang jelas dalam memberi toleransi terhadap pemberian dispensasi dengan alasan adat agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda, sementara masyarakat diharapkan dapat berkoordinasi lebih awal agar adat dan administrasi perkawinan tetap berjalan sesuai aturan.
2. Sebaiknya setiap daerah perlu adanya sosialisasi adanya fungsi camat dalam menerapkan aturan sehingga masyarakat mengetahui akibat hukum dari camat yang memberikan dispensasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Edo Munawar. *“Analisis Terhadap Pp No 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Lima Kaum).”* Skripsi, IAIN Batusangkar, 2018.
- Abdul Majid Mahmud Matlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Bappeda Kabupaten Pekalongan. *Profil Kecamatan Wiradesa, Laporan Statistik Ekonomi Daerah (2022)*.
- Clifford Geertz. *The Religion of Java*. University of Chicago Press, 1976.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2017.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2016.

Kementerian Dalam Negeri RI, Pedoman Umum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan (2020),

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka, 2015.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto. “*Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut Pp No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)*” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.

Michael Lipsk. *Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 2010.

Muchsin. *Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Muchsin. *Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022.

Muhammad Shafwan Ikmal, “*Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)*” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2023.

Muhammad Shafwan Ikmal, “*Implementation of Government Regulation (PP) Number 9 of 1975 Concerning Sub-District Dispensation to Accelerate Marriage from the Perspective of Maqashid Sharia*,” *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues* 1, no. 1 (June 2023)”:

Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Nurhayati, S. “*Perkawinan Adat dan Problematika Pencatatan dalam Perspektif Hukum Nasional*.” *Jurnal Hukum & Masyarakat* 13, no. 2 (2021),

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 2006.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

Yulia, R. “Kewenangan Camat dalam Administrasi Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020).

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5–6, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1184

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Dr. Sugino, M.Si. sebagai Camat di Kecamatan Wiradesa.

Wawancara dengan Staff Kecamatan yaitu Ibu Munafifah, S.Pd. Paud di Kecamatan Wiradesa.